



**PERATURAN
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR : 36/IT3.SA/P/2020**

TENTANG

**NORMA DAN KEBIJAKAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR DALAM
PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

- Menimbang : a. Bahwa Institut Pertanian Bogor sebagai suatu lembaga pendidikan tinggi berkewajiban menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi dan mencapai target kinerja yang menjadi pemenuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sivitas akademika dan tenaga kependidikan IPB;
- b. bahwa dalam rangka kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan tridharma dan kegiatan pendukung di lingkungan Institut Pertanian Bogor yang berorientasi pada nilai-nilai keberlanjutan, maka sivitas akademika dan tenaga kependidikan Institut Pertanian Bogor memerlukan pedoman normatif tentang penerapan norma keberlanjutan dan perumusan kebijakan yang berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Norma Berkelanjutan dan Kebijakan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui Peraturan Senat Akademik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 4. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
 5. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan;
 9. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
 10. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
 11. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 023/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
 12. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 18/MWA-IPB/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 001/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Keanggotaan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
 13. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 19/MWA-IPB/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat



Institut Pertanian Bogor Nomor 002/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Ketua Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;

14. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 20/MWA-IPB/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 003/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Sekretaris Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;

15. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 01/SA-IPB/P/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Institut Pertanian Bogor;

16. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 10/SA-IPB/P/2016 tentang Norma dan Kebijakan Akademik Institut Pertanian Bogor;

Memperhatikan : Keputusan Sidang Pleno Senat Akademik Institut Pertanian Bogor tanggal 20 Oktober 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **NORMA DAN KEBIJAKAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR DALAM PENCAPAIAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- a. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang organisasi dan tata kerjanya ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor .
- b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Sivitas Akademika adalah Dosen dan Mahasiswa IPB.

- d. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di IPB.
- e. Warga IPB adalah dosen beserta keluarga, tenaga kependidikan beserta keluarga, dan mahasiswa.
- f. Peneliti adalah Dosen dan/atau Mahasiswa secara perorangan atau kelompok yang mencetuskan ide, melaksanakan penelitian, dan menghasilkan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS).
- g. Pihak terkait adalah semua pihak di luar IPB, baik individu maupun institusi dalam kerangka kerjasama atau tidak, yang berkegiatan di dalam kampus atau di luar kampus, dan aktivitasnya berkonsekuensi terhadap reputasi IPB.
- h. Pendidikan tinggi adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian yang diselenggarakan di perguruan tinggi.
- i. Penelitian adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta yang diharapkan dapat menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu peristiwa, tingkah laku, teori, dan hukum, serta membuka peluang bagi penerapan praktis dari pengetahuan tersebut.
- j. Pengabdian pada Masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk.
- k. Tata kelola perguruan tinggi adalah interaksi secara keseluruhan antar sektor publik dan perguruan tinggi untuk memecahkan problem sosial dan menciptakan kesempatan sosial dalam perspektif dan proses bisnis perguruan tinggi.
- l. Norma adalah pedoman perilaku yang disepakati oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan IPB dalam melaksanakan tri-dharma pendidikan tinggi baik di dalam maupun di luar kampus.
- m. Keberlanjutan adalah kemampuan untuk tetap bertahan hidup dan secara umum dapat diartikan sebagai kemampuan biosfir dan segala isinya (termasuk peradaban) untuk tetap hidup berdampingan.
- n. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang untuk selanjutnya disingkat dengan TPB adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan terikat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi.
- o. Pendidikan adalah sebuah upaya yang sistematis dan berorientasi proses untuk memberikan perubahan yang positif menuju keberlanjutan sistem kehidupan. Pelaksanaan pendidikan yang dimaksud, tidak hanya berorientasi kepada kualitas pendidikan itu sendiri namun juga



mencakup kewajiban pendidikan untuk berperan dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

BAB II

TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan

Norma Institut Pertanian Bogor dalam Pembangunan Berkelanjutan bertujuan untuk:

- a. menjadi dasar dan penggerak bagi IPB untuk menerapkan norma keberlanjutan dalam penyelenggaraan tridharma pendidikan tinggi baik di dalam maupun di luar kampus;
- b. memberikan pedoman dalam tata kelola IPB untuk menjamin terlaksananya norma berkelanjutan dalam penyelenggaraan tridharma pendidikan tinggi.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Dalam Peraturan ini Norma dan Kebijakan IPB dalam pembangunan berkelanjutan ditetapkan sebagai acuan bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan tridharma pendidikan tinggi;

Pasal 4

Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai melalui penyusunan dan penerapan Norma Keberlanjutan IPB yaitu:

- a. Tersusunnya pedoman pelaksanaan tridharma IPB berbasis norma keberlanjutan;
- b. Terjaminnya keberlangsungan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang mencerminkan pelaksanaan norma keberlanjutan;
- c. Tersusunnya kebijakan dan strategi IPB yang berkontribusi pada pencapaian TPB;
- d. Terpantaunya kontribusi IPB dalam pencapaian TPB.

BAB III

NORMA UNTUK PEMBANGUNAN KEBERLANJUTAN

Pasal 5

- (1). Norma IPB untuk pembangunan berkelanjutan terdiri dari:
 - a. Moralitas (*Morality*);
 - b. Kompleksitas (*Complexity*);
 - c. Efisiensi (*Efficiency*);
 - d. Integritas (*Integrity*);
 - e. Inklusivitas (*Inclusiveness*);
 - f. Transparansi (*Transparency*);
 - g. Kreativitas (*Creativity*);
 - h. Kebahagiaan (*Happiness*).
- (2). Norma IPB untuk pembangunan berkelanjutan seperti yang tercantum pada ayat (1) merupakan satu kesatuan norma yang menjadi penciri, penggerak dan pedoman bagi IPB untuk melaksanakan tridharma pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat.

Pasal 6

Implikasi Kebijakan IPB dalam Pembangunan Berkelanjutan

- (1) Perspektif IPB dalam pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut:
 - a. Mengatasi masalah ketidakberlanjutan pada jangka pendek dan menetapkan tujuan pendidikan dalam jangka menengah dan panjang untuk keberlanjutan sistem penghidupan;
 - b. Pendidikan berbasis keberlanjutan harus didasarkan pada ketersediaan sains dan pengetahuan yang terbaik;
 - c. Pendidikan berbasis keberlanjutan berorientasi pada konteks berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*), saling belajar (*mutual sharing*), dan berani melakukan transformasi pengetahuan (*knowledge transformation*).
- (2) Visi IPB dalam pembangunan berkelanjutan dicapai dengan cara:
 - a. Melibatkan dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dalam dialog berkelanjutan, penelitian, dan penemuan praktik yang lebih berkelanjutan melalui kurikulum, program gelar, dan penelitian ilmiah;
 - b. Memberdayakan mahasiswa di seluruh kurikulum dengan kesadaran dalam masalah keberlanjutan dan kapasitas untuk berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang berkelanjutan;

- c. Mengintegrasikan praktik berkelanjutan ke dalam semua aspek perencanaan dan operasi universitas, dengan fokus pada implikasi saat ini dan masa depan;
 - d. Merancang, membangun, dan mengoperasikan lingkungan kampus yang meminimalkan jejak ekologisnya, berkontribusi pada tujuan netralitas iklim;
 - e. Menciptakan paradigma baru untuk energi, transportasi, air, limbah, dan sistem pangan yang berkontribusi pada praktik terbaik dalam pendidikan tinggi;
 - f. Berpartisipasi dalam inisiatif penelitian dan kegiatan yang mengedukasi komunitas, memelihara ekosistem alami, dan memperkaya pengalaman budaya;
 - g. Merangkul kesehatan, keberagaman, toleransi, dan hak asasi manusia sebagai prinsip dalam kebijakan dan proses yang telah dirancang.
- (3) Nilai-nilai keberlanjutan yang dianut oleh IPB adalah:
- a. Menghormati ekosistem dan lingkungan sebagai penunjang kehidupan;
 - b. Fokus pada peran sebagai pendidik dan peneliti, menanamkan pengetahuan dan nilai-nilai keberlanjutan ke seluruh komunitas;
 - c. Memahami bahwa segenap keputusan universitas memiliki implikasi kepada pembangunan keberlanjutan yang harus dipertimbangkan dan ditangani;
 - d. Menyadari bahwa keberlanjutan harus fokus pada masalah dan sumber daya lingkungan, sosial, dan ekonomi yang saling terkait baik di tingkat lokal maupun global;
 - e. Terbuka untuk pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat berkelanjutan yang mengawal implementasi prinsip keberlanjutan berbasis solusi inovatif;
 - f. Pelaporan yang transparan dalam pencapaian tujuan pembangunan keberlanjutan.
- (4) Implementasi norma keberlanjutan di bidang pendidikan diharapkan dapat berkontribusi pada TPB No 4 (Pendidikan yang Berkualitas) yang berfokus pada tiga hal pokok yaitu:
- a. peningkatan akses kesempatan pendidikan bagi seluruh masyarakat;
 - b. peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan;
 - c. peningkatan akses finansial dan pembiayaan pendidikan.
- (5) Kebijakan strategis bidang pendidikan terhadap TPB antara lain dan tidak terbatas pada:
- a. Menyediakan pengetahuan, keterampilan, dan motivasi bagi mahasiswa untuk mengetahui dan memahami tantangan pencapaian TPB;



- b. Memberdayakan dan memobilisasi mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pencapaian TPB;
- c. Penyediaan kurikulum akademik dan vokasi dalam kerangka TPB;
- d. Peningkatan kerjasama nasional dan global dalam kerangka TPB.

Pasal 7

Prinsip dan Kebijakan Strategis Bidang Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

- (1) Prinsip-prinsip keberlanjutan yang perlu mendasari kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:
 - a. Kebebasan ide yang bermoral dan bertanggungjawab;
 - b. Keterbukaan atau transparansi dan pendekatan transdisiplin dalam proses penelitian;
 - c. Kemanfaatan secara sosial, ekonomi dan ekologi (antara lain: tidak menciptakan konflik, menciptakan kesejahteraan, mendukung kegiatan produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, dan lain-lain);
 - d. Keadilan akses memanfaatkan hasil-hasil penelitian;
 - e. Pemanfaatan hasil penelitian yang bertanggungjawab sosial.
- (2). Kebijakan strategis bidang penelitian yang dapat digunakan untuk berkontribusi pada TPB antara lain dan tidak terbatas pada:
 - a. Menjadikan TPB sebagai topik penelitian multi-strata;
 - b. Memberikan dukungan terhadap seluruh spektrum penelitian termasuk single, inter, multi and transdisiplin terkait dengan target-target pencapaian TPB dan interkoneksi antar target;
 - c. Pengembangan inovasi berbasis target TPB;
 - d. Aktif memberikan dukungan kepada implementasi TPB baik di tingkat lokal, regional maupun global;
 - e. Kemitraan dengan perguruan tinggi nasional, regional dan global dalam penelitian yang terkait dengan pencapaian TPB.
- (3) Kebijakan strategis pengabdian pada masyarakat yang dapat digunakan untuk berkontribusi pada TPB antara lain dan tidak terbatas pada:
 - a. Memperkuat partisipasi dan aksi publik terkait dengan implementasi program untuk mencapai target TPB;
 - b. Menginisiasi dan memfasilitasi dialog lintas sektor terkait dengan aksi pencapaian target TPB;
 - c. Aktif dalam advokasi kebijakan pembangunan berkelanjutan;
 - d. Mendemonstrasikan peran penting IPB dalam kerangka kerja TPB.



Pasal 8
Prinsip dan Kebijakan Strategis Keberlanjutan Bidang Tatakelola

- (1) Prinsip umum yang dapat diterapkan untuk tata kelola universitas adalah sebagai berikut:
 - a. Partisipatif dan inklusif;
 - b. Transparan dan akuntabel;
 - c. Responsif dan antisipatif;
 - d. Kepastian dan kepatuhan pada aturan;
 - e. Berintegritas dan anti-korupsi;
 - f. Berbasis sains dan ilmu pengetahuan
 - g. Efisien dan efektif;
 - h. Penjaminan mutu.
- (3) Kebijakan strategis tata kelola universitas yang dapat digunakan untuk berkontribusi pada TPB antara lain dan tidak terbatas pada:
 - a. Memperkuat kerjasama internal IPB dalam penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan;
 - b. Memperkuat kerjasama antar universitas baik di tingkat nasional, regional maupun global dalam konteks pencapaian target-target TPB.

BAB III
ORGANISASI DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA

Pasal 9
Organisasi dan Tata Laksana

- (1) Rektor IPB memastikan adanya penyelenggaraan kebijakan dan strategi implementasi norma keberlanjutan dilaksanakan oleh seluruh unit penggerak di IPB dan disupervisi, dimonitor dan dilaporkan oleh gugus tugas khusus TPB.
- (2) Unit yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan penghimpunan dan pemutakhiran informasi yang terkait dengan penerapan norma keberlanjutan IPB;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait capaian dan kontribusi IPB pada TPB baik di tingkat nasional maupun global;
 - c. Melakukan analisis atas capaian dan kontribusi IPB pada TPB dan mengidentifikasi serta mengusulkan langkah-langkah tindak lanjut kepada Rektor IPB dan/atau Unit Kerja terkait;
 - d. Menyusun protokol penerapan norma berkelanjutan dan capaian serta kontribusi IPB dalam Pencapaian TPB dalam bentuk Peraturan



Rektor atau Surat Edaran yang disosialisasikan kepada semua Unit Kerja dan atau pihak yang terkait;

- e. Melakukan pemantauan penerapan norma keberlanjutan oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan;

BAB VII PENUTUP

Pasal 10

- (1) Peraturan lain yang terkait dengan peraturan ini dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini;
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor

Pada tanggal : 30 Desember 2020


SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KETUA,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dodi Nandika', written over a circular official stamp of Institut Pertanian Bogor (IPB). The stamp contains the text 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN' and 'INSTITUT PERTANIAN BOGOR'.

PROF. DR. DODI NANDIKA
NIP 195112071982031001

SEKRETARIS,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Muhamad Syukur', written over a circular official stamp of Institut Pertanian Bogor (IPB). The stamp contains the text 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN' and 'INSTITUT PERTANIAN BOGOR'.

PROF. DR. MUHAMAD SYUKUR
NIP 197201022000031001